





	POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN	Kode/No : SPMI/P4MP/01.01.01
		Tanggal : 9 Pebruari 2021
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : 1

**KEBIJAKAN SPMI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN**  
**TAHUN 2021**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Mahfud, S.Pd., M.T.	Kepala P4MP		
2. Pemeriksaan	Hilmansyah, S.T., M.T.	Wakil Direktur I		
3. Penetapan	Totok Sulistyono, S.T., M.T.	Ketua Senat		
4. Pengesahan	Ramli, S.E., M.M	Direktur		
5. Pengendalian	Mahfud, S.Pd., M.T.	Kepala P4MP		

	POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN	Kode/No : SPMI/P4MP/01.01.01
		Tanggal : 9 Februari 2021
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : 1

## I. VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

### A. VISI

Politeknik Negeri Balikpapan mempunyai visi sebagai berikut:

*“Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi yang berkarakter, unggul, dan berdaya saing global.”*


### B. MISI

Politeknik Negeri Balikpapan mempunyai misi sebagai berikut:

- 1) *Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi yang bermutu, relevan, dan berdaya saing tinggi melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didukung dengan kurikulum dan sumber daya pendidikan yang sesuai dengan standar yang berlaku;*
- 2) *Menyelenggarakan manajemen kelembagaan yang efisien, produktif, akuntabel, dan transparan serta berkeadilan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan prima dan meningkatnya kepercayaan publik;*
- 3) *Mengembangkan dan menghasilkan karya dan produk intelektual yang inovatif.*

### C. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, berdaya saing global yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

 <b>Politeknik Negeri Balikpapan</b>	<b>POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN</b>	Kode/No : SPMI/P4MP/01.01.01
		Tanggal : 9 Februari 2021
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : 1

2. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya ikut serta memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara untuk meningkatkan daya saing bangsa;
3. Meningkatnya mutu layanan organisasi yang efisien, produktif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan yang diakui oleh seluruh pengguna layanan organisasi baik nasional maupun internasional.


## II. TUJUAN DOKUMEN TERTULIS KEBIJAKAN SPMI

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan secara bermutu akan menghasilkan output dan outcome yang bermutu pula. Hal ini disebabkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses, dan hasil dari proses tersebut sangat ditentukan oleh bagaimana mutu proses terjadi dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Oleh karena Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan bagian dari manajemen mutu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dan wajib untuk dilaksanakan, disamping karena tuntutan dari kebijakan pemerintah tentang pendidikan tinggi, juga karena kompetisi yang makin ketat di lingkungan perguruan tinggi, dan mutu menjadi satu faktor yang menentukan bagaimana dukungan masyarakat dapat dikembangkan.

### B. Tujuan Dokumen Tertulis Kebijakan SPMI

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Politeknik Negeri Balikpapan bertujuan:

	POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN	Kode/No : SPMI/P4MP/01.01.01
		Tanggal : 9 Februari 2021
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : 1


1. Sebagai komitmen Politeknik Negeri Balikpapan untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penjaminan kualitas internasional untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di Politeknik Negeri Balikpapan dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai standar yang telah ditetapkan;
3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada *stakeholder* tentang SPMI yang berlaku di Politeknik Negeri Balikpapan

### III. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Luas lingkup kebijakan SPMI Politeknik Negeri Balikpapan terdiri atas kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang meliputi tridharma perguruan tinggi. Dalam tahap pelaksanaannya, Politeknik Negeri Balikpapan telah menyusun luas lingkup kebijakan SPMI sesuai dengan *milestone* yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) sebagai berikut:

#### 1. **Periode 2020-2024, Milestone: Penguatan Layanan**

Penyusunan dan implementasi standar dalam periode ini harus mengarah dan mendukung pada penguatan layanan pada proses tridharma perguruan tinggi;

 <b>Politeknik Negeri Balikpapan</b>	<b>POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN</b>	Kode/No : SPMI/P4MP/01.01.01
		Tanggal : 9 Februari 2021
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : 1

2. **Periode 2025-2029, Milestone: Memiliki Daya Saing Nasional**

Penyusunan dan implementasi standar pada periode ini harus mengarah dan mendukung terwujudnya Politeknik Negeri Balikpapan sebagai perguruan tinggi yang memiliki daya saing nasional;

3. **Periode 2030-2034, Milestone: Memiliki Daya Saing Internasional**

Penyusunan dan implementasi standar pada periode ini harus mengarah dan mendukung terwujudnya Politeknik Negeri Balikpapan sebagai perguruan tinggi yang memiliki daya saing internasional.


#### IV. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN KEBIJAKAN SPMI

Penerapan kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan Politeknik Negeri Balikpapan meliputi :


1. Direktorat
2. Senat
3. Pusat
4. Jurusan
5. Program Studi
6. Bagian
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Unit Pendukung lainnya

#### V. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

 <b>Politeknik Negeri Balikpapan</b>	<b>POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN</b>	Kode/No : SPMI/P4MP/01.01.01
		Tanggal : 9 Februari 2021
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : 1

2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (*internal stake holders*) di Institut Pendidikan Indonesia harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.

 <b>Politeknik Negeri Balikpapan</b>	<b>POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN</b>	Kode/No : SPMI/P4MP/01.01.01
		Tanggal : 9 Februari 2021
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : 1

## VI. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI


### A. Tujuan dan Strategi SPMI

1. Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di Politeknik Negeri Balikpapan telah mencapai standar minimal dan bahkan melampaui standar yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku
2. Strategi SPMI :
  - a. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan;
  - b. Organ Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diberi tugas dan kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu;
  - c. Mengembangkan sistem basis data yang terintegrasi;
  - d. Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika;

### B. Azas dan Prinsip

Penerapan SPMI di Lingkungan Poltekba mengacu pada azas:

1. SPMI dilakukan di setiap unit di Lingkungan Politeknik Negeri Balikpapan;
2. SPMI menggunakan acuan terstandar berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 dan Nomor 50 Tahun 2018;
3. SPMI dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang akurat;
4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP.

	POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN	Kode/No : SPMI/P4MP/01.01.01
		Tanggal : 9 Februari 2021
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : 1

Sedangkan Penerapan SPMI di Lingkungan Poltekba berpegang pada prinsip:

**1. Berorientasi kepada Pemangku Kepentingan Internal dan Eksternal**

Pelaksanaan SPMI harus berorientasi kepada Pemangku Kepentingan Internal dan Eksternal karena pelaksanaan standar – standar SPMI tersebut adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan yang berasal dari internal dan eksternal institusi.

**2. Mengutamakan Kebenaran dan Kejujuran**


Dasar pembuatan standar – standar SPMI tersebut adalah berasal dari evaluasi diri unit kerja – unit kerja yang berisi kebenaran – kebenaran dan kejujuran dari kemampuan unit kerja terkait, sehingga standar – standar yang ditetapkan sudah disesuaikan dengan kemampuan dari unit kerja tersebut, tidak terlampau tinggi dan tidak juga terlalu rendah.

**3. Tanggung Jawab Sosial**

Pelaksanaan SPMI yang baik juga akan mendukung ketercapaian dari nilai SPME yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut merupakan pertanggungjawaban institusi terhadap masyarakat atas mutu yang telah dicapai.

**4. Partisipatif dan Kolegial**

Ketercapaian yang baik dari Implementasi SPMI membutuhkan partisipasi dari seluruh unit kerja yang ada dengan mengutamakan kepentingan institusi diatas kepentingan pribadi sehingga terbentuk suasana kolegial yang kondusif.

	POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN	Kode/No : SPMI/P4MP/01.01.01
		Tanggal : 9 Februari 2021
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : 1

#### 5. Inovasi, Belajar, dan Perbaikan Secara Berkelanjutan

Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa/unit kerja dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa kegiatan tidak mencapai atau terjadi penyimpangan dari standar akan segera diperbaiki;

#### 6. Keterbukaan


Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas *stakeholder* tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

### C. Metode Implementasi SPMI

Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI).

#### 1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua SPMI Politeknik Negeri Balikpapan. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi institusi. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi Politeknik Negeri Balikpapan. Standar mutu yang ditetapkan oleh SPMI harus mendapatkan persetujuan dari Senat. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

 <b>Politeknik Negeri Balikpapan</b>	<b>POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN</b>	Kode/No : SPMI/P4MP/01.01.01
		Tanggal : 9 Februari 2021
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : 1

## 2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi


Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Politeknik Negeri Balikpapan dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Institut (pimpinan dan jajarannya); tingkat Jurusan (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Sistem Penjaminan Mutu Internal, Lembaga, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar Politeknik Negeri Balikpapan.

## 3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh Tim SPMI yang terintegrasi dengan Jurusan, dan Audit non akademik oleh SPMI. Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan Politeknik Negeri Balikpapan. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua SPMI kepada Direktur. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

## 4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai

	POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN	Kode/No : SPMI/P4MP/01.01.01
		Tanggal : 9 Februari 2021
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : 1

Standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Kepala SPMI melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

**5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi**


Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipasif dan kolegial.

D. Unit atau Pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI di Politeknik Negeri Balikpapan adalah: Pemimpin di tingkat institusi, pemimpin di tingkat jurusan, pemimpin di tingkat program studi, kepala pusat, dan unit terkait lainnya.


E. Jumlah dan nama semua standar SPMI di Politeknik Negeri Balikpapan

1. Standar Nasional Pendidikan meliputi:

- Standar Kompetensi Lulusan;
- Standar Isi Pelajaran;
- Standar Proses Pembelajaran;
- Standar Penilaian Pembelajaran;
- Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;

 <p>Politeknik Negeri Balikpapan</p>	POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN	Kode/No : SPMI/P4MP/01.01.01
		Tanggal : 9 Februari 2021
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : 1

- Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
  - Standar Pengelolaan Pembelajaran;
  - Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran.
2. Standar Nasional Penelitian:
- Standar Hasil Penelitian;
  - Standar Isi Penelitian;
  - Standar Proses Penelitian;
  - Standar Penilaian Penelitian;
  - Standar Peneliti;
  - Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian;
  - Standar Pengelolaan Penelitian;
  - Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM):
- Standar hasil PKM;
  - Standar isi PKM;
  - standar proses PKM;
  - Standar penilaian PKM;
  - Standar pelaksana PKM;
  - Standar sarana dan prasarana PKM;
  - Standar pengelolaan PKM;
  - Standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

 <b>Politeknik Negeri Balikpapan</b>	<b>POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN</b>	Kode/No : SPMI/P4MP/01.01.01
		Tanggal : 9 Februari 2021
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : 1

4. Standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tahun ini meliputi:
  - a. Standar Kerjasama
  - b. Standar Kemahasiswaan
  - c. Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
  - d. Standar Auditor

## VII. REFERENSI

- Undang – undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja LLDikti;
- Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS;
- Per-BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti.